



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, Tempat/tgl.lahir : Surakarta, 21-01-1970, Jenis Kelamin:

Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Kabupaten Karanganyar. dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Yakub Chris Setyanto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Semar Legal Consultant" yang berkantor di Jalan Mashela No. 22 RT.07 RW. 01 Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2020, Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1990/P/2020/PA. Sr, tanggal 10 Desember 2020, semula sebagai Penggugat, sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING I, Tempat/tgl.lahir: Sragen, 16-05-1969, Agama: Islam, Pekerjaan: Wirawasta, Alamat Kabupaten Sragen, semula sebagai Tergugat I, sekarang Terbanding I;

TERBANDING II, Alamat: Kabupaten Sragen, semula sebagai Tergugat II, sekarang Terbanding II;

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah memberikan kuasa kepada : Asri Purwanti, S.H., M.H., Cil., Rudy Nurtjahja, S.H. dan Narendra Bara Adiasa, S.H., keempatnya Advokat dan Konsultan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "ASRI PURWANTI, S.H., M.H., Cil & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Al Ikhlas No. 02 Mendungan RT. 001 RW. 004, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2020 Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 2003/P/2020/PA Sr. tanggal 10 Desember 2020;

TURUT TERBANDING II, Jabatan: Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sragen Alamat Sragen, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :Moegiyono, S.H. dan Hujang Budi Rohmat Anggoro, S.H., Keduanya Advokat dan pengacara yang berkantor di Jalan Veteran Kampung Taman Asri Gang II/36, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2020, Register Kepaniteraan Pengadilan Agama sragen Nomor 1985/P/2020/PA Sr. tanggal 8 Desember 2020, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I;

TURUT TERBANDING III, Alamat Sragen, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti berkas perkara dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sragen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA Sr. tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 2.133.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen yang menyatakan bahwa pada hari Senin 29 Maret 2021 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sragen, permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terbanding I dan II tanggal 6 April 2021 dan pihak Kuasa hukum Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tanggal 1 April 2021;

Membaca, Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen tertanggal 13 April 2021 yang menyatakan bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, tertanggal 13 April 2021, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Kuasa hukum Terbanding I dan II pada tanggal 15 April 2021, serta Kuasa hukum Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tanggal 14 April 2021;

Membaca, Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen Nomor 0000/Pdt.G/2020/ tertanggal 27 April 2021 yang menyatakan bahwa Terbanding I dan II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 22 April 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Pembanding tanggal 28 April 2021;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Sr. tanggal 3 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Pembanding atau Kuasa hukumnya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Sr. tanggal 7 April 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Sr. tanggal 3 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Terbanding I dan Terbanding II atau Kuasa hukumnya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Sr. tanggal 15 April 2021;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Sr. tanggal 3 Mei 2021 yang menyatakan bahwa Turut Terbanding I atau Kuasanya dan Turut Terbanding II atau Kuasa hukumnya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), walaupun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Sr. tanggal 14 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA Smg tanggal 20 Mei 2021, diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I dan II, Turut Terbanding I dan II dengan surat Nomor W 11-A/2245/Hk.05/V/2019 tanggal 21 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding mengajukan surat permohonan Pencabutan Perkara Banding Nomor 029/WDR/SLC/V/2021 tanggal 21 Mei 2021;

Membaca Akta Pernyataan Pencabutan Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen yang ditandatangani juga oleh Kuasa Hukum Pembanding Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Sr. tanggal 21 Mei 2021.

Membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Sragen, Nomor w11-a27/1887/Hk.05/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Tegoran Untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara Banding Nomor 2150/Pdt.G/2020/PA. Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Maret 2021, pihak Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sragen pada tanggal 18 Maret 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperisa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Yudex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA. Sr. tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1442 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a-quo*,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari secara seksama terhadap surat pengajuan permohonan pencabutan perkara banding dari Kuasa hukum Pembanding dan Akta Pernyataan Pencabutan Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara banding *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan pencabutan perkara banding dalam tingkat banding Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA Sr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembanding, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA. Smg tanggal 20 Mei 2021 maka permohonan pencabutan perkara di tingkat banding oleh Pembanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara banding *a quo* telah dikabulkan, maka sebagai alasan hukum memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mencatat dalam Register Perkara Banding bahwa perkara *a quo* putus dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, dalil-dalil syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pembanding mencabut perkara di tingkat Banding Nomor 193/Pdt..G/2021/PTA Smg. tanggal 20 Mei 2021;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hasanuddin, SH., M.H., dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2021/PTA. Smg tanggal 21 Mei 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Kawakiby sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim Ketua

Dr. H. Trubus Wahyudi, SH., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Hasanuddin, SH., MH.

Drs.H. Ahmad Munthohar SH.,MH.

Panitera Pengganti;

Drs. Kawakiby.

Perincian biaya perkara :

Materai Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 130.000,-

Jumlah Rp. 150.000,00 [Seratus lima puluh ribu rupiah];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)